



Untuk Dinas

**PUTUSAN SELA**

**Nomor : 132/Pdt/2014/PT Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUNARDI Bin NGASRIPAN, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BCA Cabang Jepara, beralamat di Perumahan Griya Jepara Asri, Desa Mulyoharjo Rt.08, RW.iv, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama HENI PURWADI,SH dan QOMARUDDIN,SH dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum ( LKBH ) Jepara, beralamat di Jl.Pesajen No.06, Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula Tergugat ; -----

**M e l a w a n :**

SUTRISNO Bin SUYANTO, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS PEMDA, beralamat di Kelurahan Panggang Rt.01, Rw.07, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NUR ZULIADI, SH.S.Ag – Advokat, berkantor di Jl. RMP Sosrokartono, Kelurahan Saripan Rt.05,Rw.06,Kecamatan Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula Penggugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 A p r i l i 2014, Nomor : 132/Pdt/2014/PT. Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



-----  
Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 Pebruari 2014, Nomor :  
47 /Pdt.G/2013/PN.Jpr dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

-----  
Hal.1 dari 7 hal put No.132/Pdt/ 2014/ PT

Smg

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang  
diajukan para pihak di persidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  
gugatannya tertanggal Juli 2013 telah mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut

- 1 Bahwa Tergugat hari Kamis tanggal 26 Oktober 2000  
telah  
meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah  
Rp.85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah );
- 2 Bahwa hutang tersebut dituangkan dalam Surat  
Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2000 yang ditanda  
tangan i oleh Pemberi Pinjaman yaitu Penggugat dan  
Penerima Pinjaman yaitu Tergugat ;
- 3 Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut tanggal 26 Oktober  
2000 dijelaskan bahwasanya Tergugat mengembalikan  
uang sebesar Rp.85.000.000,- ( delapan puluh lima juta  
rupiah ) kepda Penggugat setelah Tergugat pulang dar i  
menunaikan Ibadah Haji pada bulan Maret 2001 ;

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata sampai bulan Maret 2001 setelah Tergugat pulang dari menunaikan ibadah Haji Tergugat ingkar janji/ Wanprestasi untuk membayar kepada Penggugat dengan susah payah dan kesabaran Penggugat menagih Tergugat akhirnya Tergugat membayar hutang sebagian dan masih tersisa/ kurang yaitu Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah )

5. Bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dituangkan dalam Surat Pernyataan di hadapan Notaris DARMAWAN SETIJANTO, yang menerangkan Tergugat melunasi sisa hutang Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ), kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 bulan ( 6 tahun ) dari ditanda tangannya Surat Pernyataan ini dibuat yaitu 2 Desember 2002 antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa ternyata sampai ( 72 bulan sejak ditanda tangani yaitu 2 Desember 2012 ), Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) kepada Penggugat ; -----

7. Bahwa ada kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan teguran – teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menyelesaikannya ;

Hal 2 dari 7 hal put No.132/Pdt/ 2014/

PT Smg

8. Bahwa puncak kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat melakukan teguran dengan membawa alat bukti Surat Pernyataan kedua belah pihak ( antara Penggugat dan Tergugat ) akan tetapi niat baik Penggugat mengingatkan bahwa Tergugat masih mempunyai hutang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) terhadap Penggugat dianggapi Tergugat dan marah-marah serta merobek-robek alat bukti surat pernyataan tersebut, maka Penggugat melaporkan kejalur hukum pidana terhadap Tergugat, Tergugat sampai



sekarang masih upaya hukum  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ;

9 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji tersebut sangat merugikan Penggugat ;

10 Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut wajar apabila Tergugat dibebani bunga sebesar 5 % untuk setiap bulannya yang dihitung sejak mulai tanggal 2 Desember 2002, sampai gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang tetap ;

11 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan mohon pula ditetapka uang paksa / Dwangsom atas keterlambatan melakukan isi putusan Pengadilan ini setiap harinya Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

12 Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas bukti aotentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk menjatuhkan putusan serta merta ( Uitvoerbaar Bij Vorrad ) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik verset, banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alaaan tersebut diatas, Saya Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--  
2 Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 02----- Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;  
3 Menetapkan menurut hukum Tergugat telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima- juta rupiah ) ;

4 Menetapkan bunga Penggugat sebesar 5% perbulan terhitung mulai tanggal 02 Desember 2002 sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan hukum yang tetap ;



5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa /  
Dwangsom atas setiap keterlambatan memberi putusan ini  
setiap harinya sebesar Rp.300.000,-( tiga ratus ribu  
rupiah ) ;-----

6 Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;  
-----

**SUBSIDAIR :** Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Jepara mempunyai pertimbangan lain, mohon perkara ini  
diputus yang seadil-adilnya ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat,Tergugat  
mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya ;  
-----

2 Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat  
pada tanggal 5 April dan 5 Mei 1997 sebesar Rp.8.000.000,-  
( delapan juta rupiah ) dengan bunga sebesar 5% dengan  
demikian setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- ( delapan ratus  
ribu rupiah ) ;-----

3 Bahwa pada jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah  
pihak Tergugat tidak bisa membayar hutangnya, namun  
Tergugat akan membayar bunganya sebesar Rp.8.000.000,-  
( delapan juta rupiah ) namun Penggugat tidak mau  
menerima dengan dalih supaya dijadikan satu dalam hutang  
pokok sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan  
bunga 5% lagi hal tersebut terus menerus hingga hutang  
Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.476.280.000,-  
termasuk bunganya ;  
-----

4 Bahwa hutang tersebut diatas oleh Penggugat telah dibayar  
lunas lewat rekening Penggugat maupun secara langsung



5 Bahwa setelah hutang Tergugat kepada Penggugat lunas, Penggugat menyatakan lagi bahwa Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- dan bila Tergugat tidak mau mengakui akan dilaporkan kepada yang berwajib dan Tergugat mengikuti apa yang dikatakan Penggugat tersebut dan Tergugat terpaksa mengakuinya ;

6 Bahwa uang yang disuruh oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- tersebut juga telah dibayar lunas dengan sebidang tanah sawah seluas 3.360 m2 dan telah dijual seharga Rp.35.000.000,- yang telah dibuatkan Akta Jual beli dihadapan Notaris Jepara Darmawan- Setijanto , SH – tanggal 02 Desember 2002 Nomor.919 / 36/ Pec / 2002 antara Tuan Sunardi dengan Tuan Sutrisno :

Hal 4 dari 7 hal put No.132/

Pdt/2014/PT Smg

7 Bahwa setelah hutang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat dengan tanah yang dijual seharga Rp.35.000.000,- tersebut Tergugat masih disuruh mengakui lagi kalau masih mempunyai hutang kepada Penggugat karena Tergugat belum bisa membayar kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :



Mohon putusan yang seadil-adilnya :  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 Pebruari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
- Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji- ( wanprestasi ) ;  
-----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Menetapkan menurut hukum Tergugat telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;  
-----
- Menetapkan bunga pinjaman sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ditambah bunga sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ; -----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.744.000,- ( tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;  
-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
-----

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tanggal 05 Maret 2014 Nomor 47/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jpr , yang menyatakan bahwa Tergugat

Hal 5 dari 7 hal put No.132/ Ptd/

2014 /PT Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal tersebut diatas telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 Pebruari 2014 ; ----

Menimbang bahwa risalah adanya banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2014 Nomor 47/Pdt.G/ 2013/PN.Jpr ;

-----  
Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan 18 Maret 2014, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara/Inzage di Pengadilan Negeri Jepara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

-----  
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat tanggal 25 Maret 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 31 Maret 2014 ;

## TENTANG HUKUMNYA :

-----  
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta menurut persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding secara formal tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan memori banding beserta lampiran-lampirannya berupa foto copy, surat-surat yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- dikarenakan dalam memori banding disertakan lampiran berupa

Bukti Surat foto copy, dalam hal ini T-6,T-7,T-8,T9 s/d T-22, maka sebelum Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan akhir dipandang perlu menjatuhkan putusan sela, dengan perintah kepada Pengadilan Tingkat Pertama supaya :

- Membuka kembali sidang dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan acara mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh

Hal 6 dari 7 hal put No.132/ Pdt/2014/

PT Smg

Pembanding semula Tergugat dengan surat aslinya dan melanjutkan

mengirimkan kembali ke Pengadilan Tingkat Banding, guna mendapatkan

putusan akhir dalam perkara tersebut ;

-----  
Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum dalam Pengadilan Ulangan ( UU No.20 tahun 1947 ), untuk Jawa dan Madura, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini

Pengadilan Negeri Jepara supaya membuka kembali sidang dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDT/2014/ PT SMG, dengan memanggil kepada kedua

belah

pihak yang berperkara dengan acara mencocokkan dengan

aslinya

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat

sebagaimana dilampirkan dalam memori banding ;

-----

3. Memerintahkan agar berkas perkara beserta berita  
 acara hasil

Pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas dikirim kembali ke

Peng-

adilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Semarang;

4. Menetapkan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai  
 putusan

akhir ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis

Hakim pada hari Ra b u, tanggal 18 Juni 2014, oleh  
 kami :

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH – Hakim Tinggi selaku

Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH serta I WAYAN

KOTA, SH.MH – Hakim

Tinggi, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan  
 tersebut

pada hari : J u m ` a t, tanggal 20 Juni 2014, diucapkan dalam  
 sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
 dengan

dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota Majelis serta  
 dibantu oleh

NADZIROH, SH Panitera - Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak

- -pihak

yang berperkara.

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD



HARTANINDITA, SH.MH

2. I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

NADZIROH, SH

Hal 7 dari 7 hal put No. 1312/Pdt/2014/PT

Smg